



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Husen Masran, bertempat tinggal di Btn Rindra IV Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Berdomisili elektronik pada email: Idan85829@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak pemohon dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan NURAENI IDA, AMK di Desa Bontolohe Kec Rilau Ale Kab Bulukumba, pada tanggal sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor: 0268/011/X/ 2015. Tertanggal: 06 Oktober 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir di Bulukumba, Anak keDua lahir pada tanggal 05 Mei 2019, Berjenis kelamin Laki - Laki yang diberi nama "ANDI PRADIPTA DANINDRA HUSAIN" Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 7302-LU-12062019-0003;
- Bahwa anak pemohon Namanya terlalu panjang Dan Gelar "ANDI" Pemohon tidak tertera pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon, maka dari itu anak ikut menyesuaikan kepada Bapak selaku pemohon (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi "PRADIPTA DANINDRA HUSAIN"
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari "ANDI PRADIPTA DANINDRA HUSAIN" Menjadi "PRADIPTA DANINDRA HUSAIN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "ANDI PRADIPTA DANINDRA HUSAIN" menjadi "PRADIPTA DANINDRA HUSAIN";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon dengan cara membuat Catatan Pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon No: AL. 7302-LU-12062019-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon:

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini, pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LU-12062019-0003 atas nama Andi Pradipta Danindra Husain yang dikeluarkan di Bulukumba pada tanggal 12 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302010202180002 atas nama Kepala Keluarga HUSEN MASRAN Dikeluarkan tanggal 1906-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba , selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302091010920003 atas nama HUSEN MASRAN tanggal 6 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/011/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Halaman 2 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Hj. Andi Nismawati, S.PD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menghilangkan nama "Andi" pada nama Anak Pemohon bernama Andi Pradipta Danindra Husain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Nuraeni Ida;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nuraeni Ida pada tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa Andi Pradipta Danindra Husain lahir pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Pradipta Danindra Husain saat ini TK kelompok A mau naik kelompok B TK
- Bahwa alasan Pemohon ingin menghilangkan nama "Andi" pada nama anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena pada KTP dan KK Pemohon tidak ada nama Andi dan agar tidak masalah dikemudian hari"

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nuraeni Ida, A.MK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menghilangkan nama "Andi" pada nama anak Pemohon dan Saksi yang bernama Andi Pradipta Danindra Husain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa Andi Pradipta Danindra Husain lahir pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa Andi Nur Aprilia Anandita Husain saat ini murid TK kelompok A mau naik kelompok B TK
- Bahwa alasan nama "Andi" pada nama anaknya tersebut ingin dihilangkan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada KTP dan KK Pemohon tidak ada nama Andi dan agar tidak masalah dikemudian hari”

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302010202180002 atas nama Kepala Keluarga HUSEN MASRAN Dikeluarkan tanggal 1906-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302091010920003 atas nama Husen Masran tanggal 6 Februari 2018 menunjukkan Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
 4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengubah namanya yang tertera pada dokumen kependudukan Republik Indonesia berupa Kartu Keluarga dan Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perihal perubahan nama tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Ayat (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama Pemohon, yang dalam hal ini Pemohon ingin nama "Andi" pada nama anak Pemohon yang bernama Andi Pradipta Danindra Husain sebagaimana tertera pada bukti P – 1, dan P – 2;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memperhatikan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mengganti nama seorang anak bernama Andi Pradipta Danindra Husain, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/011/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nuraeni Ida, A.MK dan jika dikaitkan dengan bukti P – 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LU-12062019-0003 atas nama Andi Pradipta Danindra Husain dengan nama ayah Husen Hasan dalam hal ini adalah Pemohon dan nama ibu Nuraeni Ida;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti – bukti tersebut maka diketahui Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Andi Pradipta Danindra Husain sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini, demikian pula ibu kandung anak tersebut yang juga hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehingga perubahan nama tersebut diketahui dan disetujui oleh ibu anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan alasan – alasan Pemohon untuk menghilangkan nama "Andi" sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya dikaitkan dengan keterangan Saksi Hj. Andi Nismawati, S.PD dan Saksi Nuraeni Ida, A.MK adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena pada KTP dan KK Pemohon tidak ada nama Andi dan agar tidak masalah dikemudian hari"

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat gelar "Andi" yang pada masyarakat Bugis – Makassar merupakan penghargaan adat dengan menambahkan atau menghilangkan gelar – gelar tidak membuat orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menjadi orang yang berbeda atau menjadi orang lain, dan dengan menghilangkan nama "Andi" tersebut tidak melanggar hukum, agama, adat istiadat masyarakat setempat maka terhadap perubahan nama dengan menghilangkan nama "Andi" pada nama anak Pemohon bernama Andi Pradipta Danindra Husain sebagaimana tercantum pada bukti P – 1 dan P – 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada *instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;*

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Andi Pradipta Danindra Husain menjadi Pradipta Danindra Husain;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari Halaman 8 Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil S.H., M.H. Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

Andi Muhammad Refil S.H., M.H. Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyempahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)